

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 258 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

: Menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Mer.delegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktur. KESATU untuk menunjuk dan meretapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran.

KETIGA

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Dekonsentrasi;
- b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
- c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dana Dekonsentrasi;
- d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada kementerian pemberi dana dekonsentrasi dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
- g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/ jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang bersangkutan; dan
- i. mengoordinir pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, AMES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3. Menteri Dalam Negeri
- 4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 5. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 6. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III
- 14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 258 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SEBAGAI ATAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK PERLINDUNGAN ANAK DAN INDONESIA DAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	(Kuasa Pengguna Anggaran) Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan
1	2	3
1	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Ir. Tuty Kusumawati, M.M. 196304291986032003/162989 Pembina Utama Muda (IV c)

GLEBURNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

IES BASWEDAN